



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme karena adanya benturan kepentingan oleh Pejabat/Pegawai Pemerintah dengan pihak tertentu;
 - b. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, adil dan transparan diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan, sehingga dipandang perlu menetapkan Peraturan tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Reformasi Birokrasi dan Aparatur Negara Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Katingan.
6. Benturan kepentingan adalah situasi/kondisi/keadaan yang terjadi pada setiap penyelenggara Pemerintah Daerah di Kabupaten Katingan yang memiliki dan/atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi dan/atau golongan terhadap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi setiap keputusan dan/atau tindakannya.
7. Penyelenggara Pemerintah Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati, Perangkat Daerah.
8. Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat/Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Negara dan pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Katingan.
9. Atasan Langsung bagi PNS adalah pejabat setingkat lebih tinggi yang merupakan pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Gratifikasi adalah kegiatan memberi atau menerima hadiah dalam bentuk uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, hiburan, cinderamata serta fasilitas lainnya melalui sarana elektronik maupun non elektronik.
11. Hubungan afiliasi pribadi atau golongan adalah hubungan yang dimiliki oleh penyelenggara pemerintah daerah dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, perkawinan, pertemanan, maupun hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan dan/atau tindakan tertentu. ✓

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman, pencegahan dan penanganan benturan kepentingan di Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sebagai kerangka acuan bagi Perangkat Daerah untuk memahami, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan;
- b. menciptakan budaya pelayanan publik yang memahami, mencegah dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan;
- c. mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara;
- d. menegakkan integritas; dan
- e. menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi sumber, jenis, prinsip dan tata cara penanganan benturan kepentingan.

BAB IV
SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN
Pasal 5

Sumber penyebab benturan kepentingan antara lain :

- a. penyalahgunaan wewenang yaitu penyelenggara daerah membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan; ✓
- b. perangkapan jabatan yaitu seorang penyelenggara daerah menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel; ✓
- c. hubungan afiliasi pribadi dan golongan; ✓
- d. gratifikasi; ✓
- e. kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara daerah yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada; dan/atau ✓
- f. mengutamakan kepentingan pribadi/kelompok dalam pelaksanaan pekerjaan. ✓

BAB V
JENIS BENTURAN KEPENTINGAN
Pasal 6

Jenis benturan kepentingan yang terjadi pada Pemerintah Daerah antara lain:

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi; ✓
- b. pemberian izin yang diskriminatif; ✓
- c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah; ✓
- d. tidak profesional; ✓
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi; ✓
- g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi; ✓
- h. melakukan pengawasan tidak sesuai norma, standar dan prosedur; ✓
- i. menjadi bawahan pihak yang dinilai; ✓
- j. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- k. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
- l. melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar dan prosedur;
- m. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan
- n. penyelidikan dan penyidikan yang dapat merugikan pihak terkait karena pengaruh pihak lain. ✓

Handwritten initials and marks on the right side of the page, including a large 'L' and several smaller marks.

BAB VI
PRINSIP DASAR PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
Pasal 7

- (1) Penanganan benturan kepentingan dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya.
- (2) Penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip untuk :
 - a. mengutamakan kepentingan publik;
 - b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
 - c. mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan; dan
 - d. menciptakan dan membina budaya organisasi yang menolak terjadinya benturan kepentingan.

BAB VII
TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
Pasal 8

- (1) Setiap pegawai yang mengalami suatu kejadian/keadaan benturan kepentingan harus melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada atasan langsung. ✓
- (2) Apabila atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga terlibat dalam terjadinya benturan kepentingan, maka aparaturnya melaporkan kepada pimpinan Perangkat Daerah. ✓
- (3) Setiap pegawai yang mengetahui adanya benturan kepentingan pada Perangkat Daerah harus melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada pimpinan Perangkat Daerah. ✓
- (4) Apabila pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) juga terlibat dalam terjadinya benturan kepentingan tersebut, maka pegawai melaporkan kepada Inspektorat. ✓
- (5) Masyarakat yang mengetahui/mengalami terjadinya benturan kepentingan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan melalui sarana pengaduan masyarakat yang ada di Pemerintah Kabupaten Katingan. ✓

Pasal 9

- (1) Laporan atau keterangan kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) disampaikan dengan melampirkan bukti-bukti terkait. ✓
- (2) Atasan langsung Perangkat Daerah yang menerima laporan kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus langsung memeriksa kebenaran laporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak laporan dugaan terjadinya praktek benturan kepentingan diterima. ✓
- (3) Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan langsung/pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan dikirim kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat. ✓
- (4) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebutkan laporan tidak benar, maka keputusan dan/atau tindakan penyelenggara daerah yang dilaporkan tetap berlaku. ✓

- (5) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebutkan laporan benar, dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak pengumuman hasil pemeriksaan kebenaran, keputusan dan/ atau tindakan yang mengandung benturan kepentingan ditinjau kembali. ✓
- (6) Inspektorat yang menerima laporan adanya kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) harus menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku untuk penanganan pengaduan. ✓

BAB VIII
IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN
Pasal 10

- (1) Setiap Perangkat Daerah mengidentifikasi benturan kepentingan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
- (2) Pejabat atau Pegawai yang berpotensi menghadapi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya, yang sekiranya akan berdampak pada menurunnya kualitas keputusan yang akan diambil, maka bertanggungjawab untuk mengidentifikasi dan melaporkan potensi benturan kepentingan dan penyebab potensi terjadinya suatu benturan kepentingan. ✓
- (3) Atasan atau petugas yang menerima laporan tentang adanya potensi terjadinya benturan kepentingan melakukan telaahan awal terhadap potensi benturan kepentingan tersebut dan merekomendasikan tindakan pencegahan yang dimungkinkan. ✓
- (4) Seluruh Perangkat Daerah melaksanakan identifikasi potensi Benturan Kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi baik di tingkat strategis (eselon II) maupun di tingkat manajerial operasional (eselon III, eselon IV dan di bawahnya). ✓
- (5) Hasil identifikasi potensi Benturan Kepentingan dituangkan dalam format sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. ✓

BAB IX
MEKANISME PENGENAAN SANKSI
Pasal 11

Penanganan Pelanggaran terhadap benturan kepentingan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN
Pasal 12

Setiap pimpinan Perangkat Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi identifikasi dan penanganan benturan kepentingan secara berkala.

BAB XI
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
BENTURAN KEPENTINGAN
Pasal 13

- (1) Pengendalian dan penanganan benturan kepentingan di setiap Perangkat Daerah menjadi tanggungjawab seluruh pegawai Perangkat Daerah yang bersangkutan. ✓

(2) Pengawasan dan penanganan benturan kepentingan di Pemerintah Daerah dilakukan oleh Inspektorat. ✓

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

BAGIAN HUKUM	
WAKIL BUPATI	4.
SEKDA	4
ASISTEN	✓
KESKID	P
KESKID	4E
KESKID	E

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 29 Juni 2020

BUPATI KATINGAN,


SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 29 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,


NIKODEMOS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2020 NOMOR 575

- (2) Pengawasan dan penanganan benturan kepentingan di Pemerintah Daerah dilakukan oleh Inspektorat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 29 Juni 2020



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 29 Juni 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2020 NOMOR 575

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 36 TAHUN 2020
TENTANG PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KATINGAN

A. Format dan Contoh Identifikasi Benturan Kepentingan.

Hasil identifikasi potensi Benturan Kepentingan dituangkan dalam format sebagai berikut:

Tabel 1.

No	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang Terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/Pencegahan

Contoh identifikasi potensi Benturan Kepentingan yang ada di Pemerintah Daerah pada setiap Perangkat Daerah sebagai berikut :

NO	URAIAN BENTURAN KEPENTINGAN	PEJABAT/PEGAWAI YANG TERKAIT	PENYEBAB	PROSEDUR PENANGANAN/PENCEGAHAN
1	2	3	4	5
1	Pejabat yang melakukan Evaluasi juga melakukan pembinaan di instansi pemerintah yang sama	Pimpinan dan Pejabat terkait	Hubungan afiliasi, keterbatasan SDM, <i>vested interes</i> , penyalahgunaan wewenang	<ul style="list-style-type: none">- Pemutakhiran SOP penugasan, pembinaan dan evaluasi;- Penguatan mekanisme supervisi, revidu dan penelaahan Tim Panel yang transparan;- Keteladanan Pimpinan;- Mendorong Pejabat yang mempunyai benturan kepentingan untuk menyatakan ketidakindependensiannya; Pemberian sanksi tegas terhadap pelanggaran dalam rangka memberikan efek jera.

2	Evaluasi yang tidak objektif yang dipengaruhi target kinerja Pimpinan.	Pimpinan dan Pejabat terkait	<i>vested interest</i> , penyalahgunaan wewenang, tekanan politik	Keteladanan Pimpinan; Meningkatkan kualitas <i>Quality Assurance (QA)</i> ;
3	Penetapan prioritas daerah pembinaan dipengaruhi oleh "kualitas layanan" daerah dan kemudahan akses.	Pimpinan dan Pejabat terkait	Hubungan afiliasi, keterbatasan SDM, <i>vested interest</i> , dan penyalahgunaan wewenang	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas penetapan peta potensi daerah binaan; - Peningkatan kualitas APIP dalam rangka desentralisasi pembinaan SAKIP dan RB di daerah.
4	Perencanaan / Pengadaan CPNS yang kurang obyektif,	Pimpinan dan Pejabat terkait	SOP penetapan formasi belum ada, peluang	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil penetapan formasi di QA; - Pemisahan fungsi
	transparan dan akuntabel.		penerimaan gratifikasi, hubungan afiliasi, <i>vested interest</i> , dan tekanan politik,	<ul style="list-style-type: none"> - Pejabat penyusun formasi dan pereviu/QA penetapan formasi; - Menyusun SOP Penetapan formasi dan SOP reviu/QA atas penetapan formasi; - Keteladanan Pimpinan; - Mendorong Pejabat yang mempunyai benturan kepentingan untuk menyatakan ketidakindependensiannya; - Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka memberikan efek jera.
5	Perencanaan/ Penetapan Organisasi K/L dan Pemda tidak objektif, transparan dan akuntabel.	Pimpinan dan Pejabat terkait	Sistem Penilaian Kelayakan Organisasi yang belum transparan, peluang penerimaan gratifikasi, hubungan afiliasi <i>vested interest</i> , tekanan politik	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan pedoman penilaian/ audit kelayakan organisasi; - Pemutakhiran SOP penetapan organisasi; - Pemisahan fungsi Pejabat penilai dan pereviu/QA atas kelayakan organisasi - Keteladanan pimpinan; - Mendorong pejabat yang mempunyai benturan kepentingan untuk menyatakan ketidakindependensiannya; - Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka memberikan efek jera

6	Proses pengadaan barang dan jasa yang tidak transparan atau profesional yang menguntungkan pihak tertentu.	Pimpinan dan Pejabat terkait	Hubungan afiliasi, keterbatasan SDM, potensi gratifikasi, <i>vested interes</i> , dan penyalahgunaan wewenang	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan B/J sesuai ketentuan; - Mendorong Pejabat yang mempunyai benturan kepentingan untuk menyatakan ketidakindependensiannya; - Keteladanan Pimpinan; - <i>Probity audit</i> ; - Pemberian sanksi tegas terhadap pelanggaran dalam rangka memberikan efek jera.
7	Penggunaan fasilitas jabatan untuk kepentingan pribadi.	Pimpinan dan Pejabat terkait	Hubungan afiliasi, <i>vested interes</i> , dan penyalahgunaan wewenang	<ul style="list-style-type: none"> - Pemutakhiran SOP pemanfaatan asset; - Mendorong Pejabat yang mempunyai benturan kepentingan untuk menyatakan ketidakindependensiannya; - Keteladanan Pimpinan; - Pemberian sanksi tegas terhadap pelanggaran dalam rangka memberikan efek jera.
8	Pejabat Fungsional Auditor (PFA) melaksanakan tugas sebagai pengelola keuangan di Perangkat Daerah.	PFA, dan Pimpinan	Kekurangan SDM pengelola keuangan yang handal.	<ul style="list-style-type: none"> - Program diklat SDM pengelolaan keuangan (optimalisasi kapasitas SDM dari unit kerja ybs); - Pemisahan fungsi antara PFA yg ditugaskan sbg pengelola keuangan dgn auditor yg mengaudit keuangan unit kerja ybs; - Deklarasi PFA yg diperbantukan.
9	Melaksanakan kegiatan lain di luar tugas pada waktu menjalankan dinas luar.	PFA, dan Pimpinan	Ketiadaankode etik pegawai yang mengatur <i>outside employment</i> .	<ul style="list-style-type: none"> - Menyempurnakan kode etik yg mengatur <i>outside employment</i>; - <i>Internalisasi</i> kode etik dan aturan perilaku pegawai; - Pemberian sanksi dalam rangka memberikan efek jera.

10	Melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur.	PFA, dan Pimpinan	Hubungan afiliasi (pertemanan)	- Deklarasi adanya benturan kepentingan pertemanan. P FA potensi karena
11	Rekomendasi dipengaruhi adanya hubungan afiliasi.	Pimpinan	Hubungan afiliasi (pertemanan)	- Piagam Audit (Au - Charter); Komitmen pimpinan.
12	Penetapan daerah tujuan perjalanan dinas yang didasarkan kepentingan pribadi/golongan tanpa ada pertimbangan profesional.	PFA, dan Pimpinan	- Kepentingan Pribadi - Alasan Penyerapan Anggaran	- Perencanaan Perjalanan Dinas yang Akuntabel.
13	Pembiaran tidak melaksanakan kewajiban tindak lanjut hasil pengawasan.	Pimpinan	- Hubungan afiliasi (pertemanan) - Tekanan Pimpinan	- Penyempurnaan aturan dan SOP pengawasan tindak lanjut hasil pengawasan; - Internalisasi Nilai-Nilai Organisasi; - Menciptakan keteladanan, budaya komunikasi terbuka dan penegakan integritas.
14	Pengabaian integritas dalam pengelolaan internal karena pengaruh kepentingan lain.	PFA, dan Pimpinan	- Kepentingan Golongan	- Kebijakan pendanaan kegiatan non-budgeter yang transparan dan akuntabel; - Internalisasi Nilai-Nilai Organisasi; - Menciptakan keteladanan, budaya komunikasi terbuka dan penegakan integritas.

B. Contoh format Pelaporan Benturan Kepentingan dapat menggunakan formulir sebagai berikut :

CONTOH :

Laporan Benturan Kepentingan

Kpd.
Yth. Pimpinan/Tim Penanganan Benturan Kepentingan di tempat

Merujuk pada Peraturan Bupati Katingan Nomor.... Tahun 2020 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan, berikut disampaikan potensi benturan kepentingan untuk dimintakan telaahan potensi, penyebab dan penanganannya sebagai berikut:

Nama	:	*)
Jabatan	:	
Unit Kerja	:	
Uraian	:	
Benturan Kepentingan	:	
Penyebab	:	
Prosedur/ Penanganannya	:	

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Kasongan, 20..


Kasongan, 20..

Penelaah
TT
(Nama.....)
Pangkat/Golongan
NIP.....

Pelapor
TT
(Nama.....)
Pangkat/Golongan
NIP.....

*) diberi tanda V bila sudah benar

BAGIAN HUKUM	
WAKIL BUPATI	✓
SEKDA	
ASISTEN	✓
KATIB	P
KASABAG	FL
KONSEPTOR	E

BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS

B. Contoh format Pelaporan Benturan Kepentingan dapat menggunakan formulir sebagai berikut :

CONTOH :

Laporan Benturan Kepentingan

Kpd.
Yth. Pimpinan/Tim Penanganan Benturan Kepentingan
di tempat

Merujuk pada Peraturan Bupati Katingan Nomor.... Tahun 2020 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan, berikut disampaikan potensi benturan kepentingan untuk dimintakan telaahan potensi, penyebab dan penanganannya sebagai berikut:

Nama	:	*)
Jabatan	:	
Unit Kerja	:	
Uraian	:	
Benturan Kepentingan	:	
Penyebab	:	
Prosedur/ Penanganannya	:	

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Kasongan, 20..

Kasongan,..... 20..

Penelaah

Pelapor

TT

TT

(Nama.....)

(Nama.....)

Pangkat/Golongan

Pangkat/Golongan

NIP.....

NIP.....

*) diberi tanda V bila sudah benar

